BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Landasan teori adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu.[10] Berikut ini adalah kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini:

1. *Al- ija>rah* (Sewa)

   a. Pengertian *ija>rah*

   Al- ija>rah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*/*milkiyyah*) atas barang itu sendiri.[11] *Ija>rah* adalah kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa. Bila terdapat kesepakatan pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa disebut *ija>rah muntahiya bittamlik* (*operating lease*). Pengertian lain *ija>rah* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa (*ma'jur*) dan pemberi sewa/pemberi jasa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakannya.

[10] Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi UINSA 2014* (Surabaya, 2014), 12.

[11] Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha* (Beirut: Darun-Nafs, 1985); Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami* (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987); dan Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987), cetakan ke-8, vol. III, 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transaksi *ija>rah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip *ija>rah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli, objek transaksinya adalah barang, maka pada *ija>rah*, objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Oleh karena itu, dalam perbankan syariah dikenal *ija>rah muntahiyah bittamlik*. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. *Ija>rah*, bank menyewakan suatu aset (peralatan atau bangunan) yang disediakan bank kepada nasabahnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang ditentukan sebelumnya.

Pembiayaan *ija>rah* tertuang dalam Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *ija>rah*. Ketentuan tersebut disebutkan bahwa syarat *ija>rah* adalah sebagai berikut:[12]

1) Sighat *ija>rah*, yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3) Objek akad *ija>rah*, yaitu:
    a) Manfaat barang dan sewa.
    b) Manfaat jasa dan upah.

[12] Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan objek *ija>rah* di antaranya yakni:

1) Objek *ija>rah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jaha>lah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*thaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ija>rah*.
8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.[13]

b. Landasan Syariah

1) Al-qur'an surat al-Baqarah, 233:

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٤

"Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".

Dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan "apabila kamu memberikan pembayaran yang patut". Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau *leasing*.

2) Al-H{adits Bukhari dan Muslim:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (رواه أحمد والبخاري و مسلم)[15]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. Bersabda, "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu".

[13] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Depok: Gema Insani, 2011), 117.
[14] Ibid., 117.
[15] Ibid., 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-H{adits Ibnu Majah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اَعْطُوْا

اْلاَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن مجاه)[١٦]

Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering".

c. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Sewa (*ija>rah*)

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang sifat akad *ija>rah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama H{anafiyah berpendapat bahwa akad *ija>rah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.[17]

Adapun Jumhur Ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *ija>rah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama H{anafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *ija>rah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi Jumhur Ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan

[16] Ibid., 118.
[17] Ash-Sarakhsi, *al-Mabsud* (Beirut: Dar Fikr, 1978), Jilid 2, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena termasuk harta (*ma>l*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ija>rah.*[18]

Menurut Al-Kasani dalam kitab *Bada>ni'u Ash-Shana>ni'u*, menyatakan bahwa akad *ija>rah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1) Objek *ija>rah* hilang atau musnah seperti kendaraan yang disewa hilang.
2) Tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad *ija>rah* telah berakhir.
3) Wafatnya salah seorang yang berakad.
4) Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti: rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang, maka akad *ija>rah* nya batal.

2. Persepsi dalam Perilaku Konsumen (Minat: Berkata Baik tentang Produk itu)

   a. Pengertian Persepsi Konsumen

Persepsi Konsumen adalah suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya.

Kita mengetahui dari definisi tersebut bahwa seseorang termotivasi untuk membeli adalah dipengaruhi oleh persepsinya

[18] Ibid., 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap situasi yang dihadapinya, sedangkan apa yang dipersepsikan seseorang dapat cukup berbeda dari kenyataan yang objektif. Individu-individu mungkin memandang pada satu benda yang sama tetapi mempersepsikan atau mendeskripsikannya secara berbeda. Konsumen sering kali memutuskan pembelian suatu produk berdasarkan persepsinya terhadap produk itu.[19]

b. Proses Persepsi

Persepsi timbul karena adanya stimulus (rangsangan) dari luar yang akan mempengaruhi seseorang melalui kelima alat inderanya yaitu penglihatan, pendengaran, pembauan, perasaan dan sentuhan. Stimulus tersebut akan diseleksi, diorganisir dan diinterprestasikan oleh setiap orang dengan caranya masing-masing.

1) Seleksi

Proses persepsi diawali dengan adanya stimuli yang mengenai panca indera yang disebut sebagai sensasi. Konsumen menyeleksi stimulus atau informasi mana yang akan diperhatikannya dan diproses lebih lanjut.[20] Stimuli ini beragam bentuknya dan akan selalu memborbardir indera konsumen. Jika dilihat dari asalnya, stimuli ada yang berasal dari individu (seperti aroma, iklan dll) serta yang berasal dari dalam diri individu seperti harapan, kebutuhan dan pengalaman.

[19] Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen Edisi kedua* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 96.
[20] Ibid., 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pengorganisasian

Prinsip dasar penting dalam pengorganisasian meliputi :

a) Gambar dan Latar Belakang

Stimuli yang diperhatikan dapat mudah untuk diberi makna, konsumen akan menghubungkan dan mengkaitkan antara gambar dengan dasar, mengkaitkan antara apa yang ada dengan konteksnya sehingga punya makna.

b) Pengelompokan

Prinsip Keterdekatan: obyek-obyek yang berdekatan cenderung dikelompokkan menjadi satu. Contoh apa yang kita lihat di swalayan, barang-barang yang ditawarkan dikelompokkan berdasarkan keterdekatan penggunaanya dalam kehidupan sehari-hari.

Kesamaan: konsumen cenderung mengelompokkan stimuli yang mempunyai kesamaan.

Kesinambungan: konsumen akan melihat hal-hal yang masih terputus atau masih sepotong-sepotong menjadi satu kesatuan dengan yang lain.[21]

3) Interpretasi

Setelah konsumen mengorganisir stimuli yang ada dan mengkaitkannya dengan informasi yang dimiliki, maka agar

[21] Tatik Suryani, *Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

stimuli tersebut mempunyai makna, konsumen menginterpretasikan atau memberi arti stimuli tersebut.[22]

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menginterpretasi pesan yaitu :

a) Penampilan Fisik

Penampilan fisik sering membuat konsumen keliru dalam menginterpretasikan suatu obyek pemasaran.

b) Stereotip

Stereotip adalah prasangka. Mengacu pada kecendrungan dalam menilai seseorang ke dalam kategori tunggal atau pada satu kelas.[23]

c. Minat

Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah dan keinginan.[24]

1) Berdasarkan cara mengungkapkan minat dapat dibedakan menjadi empat macam, terdiri atas:

a) *Expressed interest* adalah minat yang diungkapkan dengan cara berkata baik dengan perasaan senang.

b) *Manifest interest* adalah minat yang diungkapkan dengan cara mengobservasi secara langsung terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan subjek.

---

[22] Ibid., 107.
[23] Ibid., 110.
[24] www.kamusbesar.com/25921/minat (27 November 2014, 06.52 WIB)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) *Tested interest* adalah minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan dari hasil jawaban tes objektif yang diberikan.

d) *Inventoried interest* adalah minat yang diungkapkan dengan menggunakan alat-alat yang sudah distandardisasikan.[25]

2) Ciri seseorang mempunyai minat terdiri atas sebagai berikut:

a) Minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa konsumen lebih menyukai suatu hal dari pada yang lain.

b) Konsumen yang memiliki minat terhadap suatu subjek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut.

c) Minat dapat dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas.[26]

3) Hubungan antara pengaruh harga dan minat beli[27]

Harga yang dirasakan oleh konsumen berpengaruh untuk menimbulkan minat beli yang kemudian berpengaruh terhadap kepuasan sehingga terciptakan berkata baik tentang produk itu. Hal itu menunjukkan bahwa harga produk berpengaruh terhadap minat beli, karena mungkin ada hubungan antara pendapatan masyarakat. Harga merupakan faktor penentu

[25] Ibid., 36.
[26] Simamora Bilson, *Panduan Riset Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 77.
[27] Ibid., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pemilihan produk dan keputusan pembelian. Para konsumen tertarik untuk mendapatkan harga yang pantas. Harga yang pantas berarti nilai yang dipersepsikan pantas pada saat transaksi dilakukan. Konsumen beranggapan bahwa suatu produk dengan harga yang mahal berarti mempunyai kualitas yang baik, sedangkan harga yang murah mempunyai kualitas yang kurang baik. Untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan harga suatu produk dapat dilakukan dengan inovasi pada kemasan yang bermanfaat dengan bentuk dan desain yang indah. Pemberian harga pada suatu produk juga harus mempertimbangkan kualitas yang terkandung dalam produk. Sehingga dapat menciptakan emosi dan kepuasan tersendiri bagi konsumen.

3. Gadai Syariah (*Rahn*)

a. Definisi Gadai Syariah (*Rahn*)

Menurut bahasa *rahn* adalah tetap, kekal dan jaminan.[28] Sering juga disebut dengan *h{alstu* yang berarti penahan. Orang sering mengatakan "*ni'matun ar-rahi>nah*", artinya karunia yang tetap dan lestari.[29] Definisi *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Demikian pihak yang

[28] Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*-Jilid 5 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1997), 1480.
[29]Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagaian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

Beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqih. Ulama Madhhab Maliki mendefinikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama Madhhab H{anafi mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak atau piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Sedangkan ulama Madhhab Syafi'i dan Madhhab H{ambali mendefinisikan rahn dalam arti akad, yaitu menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar utang itu.

Gadai diperbolehkan dalam agama Islam baik dalam keadaan safar maupun mukim. Hal ini berdasarkan dalil Al-qur'an al-Baqarah, 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ[30]

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)".

[30] Departemen Agama Republik Indones, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut secara eksplisit Allah menyebutkan "barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)". Dunia finansial menyebutkan barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau obyek pegadaian.

Al-H{adits Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ[31]

Aisyah *Rad{iyalla>hu 'Anha>* berkata: "Rasulullah *s{alalla>hu 'alaihi wa sallam* pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi".

Al-H{adits Bukhari:

عَنْ أَنَسٍ – رضى الله عنه – قال : لَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لأَهْلِهِ[32]

Anas *Rad{iyalla>hu 'Anhu* berkata: "Sesungguhnya Nabi *s{alalla>hu 'alaihi wa sallam* pernah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau".

Para ulama telah bersepakat akan diperbolehkannya gadai (*rahn*), meskipun sebagian mereka bersilang pendapat bila gadai itu dilakukan dalam keadaan mukim. Akan tetapi, pendapat yang lebih *raji>h* (kuat) ialah bolehnya melakukan gadai dalam dua keadaan tersebut. Sebab

[31] Bukhari dan Muslim, *Al-Buyu' dan Al-Musaqat* (II/729 dan III/1226), 1962 dan 1603.
[32] Bukhari, *Al-Buyu'* (II/729), 1963.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

riwayat Aisyah dan Anas *Rad{iyalla>hu 'anhuma>* di atas jelas menunjukkan bahwa Nabi *S{alalla>hu 'Alaihi wa Sallam* melakukan muamalah gadai di Madinah dan beliau tidak dalam kondisi safar, tetapi sedang mukim.

b. Fungsi *rahn* (agunan)

Rahn di tangan *murtahi>n* (pemberi utang/kreditur) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahi>n* (orang yang berhutang/debitur). Barang jaminan itu dapat dijual atau dihargai apabila dalam waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak utang tidak dapat dilunasi oleh debitur. Oleh sebab itu, hak kreditur terhadap barang jaminan hanya apabila kreditur tidak melunasi utangnya.

c. Syarat-syarat Gadai Syariah (*Rahn*)

Ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat bagi sahnya rahn menyangkut beberapa hal, yaitu menyangkut syarat-syarat para pihak yang terkait dengan akad *rahn*, menyangkut syarat-syarat dari akad itu sendiri, menyangkut syarat-syarat utang dan menyangkut syarat-syarat agunan. Syarat-syarat tersebut sebagaimana dijelaskan dibawah ini:[33]

1) Syarat yang menyangkut para pihak yang membuat akad *rahn*: Harus cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah *bali>gh* dan berakal. Sedangkan menurut ulama Madhhab H{anafi, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *bali>gh*, tetapi cukup berakal

[33] Ibid., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja. Oleh karena itu, anak kecil yang *mumayiz* boleh melakukan akad *rahn* dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayiz* ini mendapat persetujuan dari walinya.[34]

2) Syarat-syarat yang menyangkut ketentuan-ketentuan dari akad *rahn* itu sendiri: Ulama Madhhab H{anafi mengatakan bahwa dalam akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat itu menjadi batal, namun akadnya tetap sah. Misalnya debitur mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar maka *rahn* itu diperpanjang satu bulan, atau kreditur mensyaratkan barang-barang agunan tersebut dapat dimanfaatkan. Ulama Madhhab Maliki, Syafi'i dan H{ambali mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad tersebut, maka syarat tersebut diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syarat yang demikian itu menjadi batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan *rahn* satu bulan dan aguanan boleh dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*, sehingga syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang diperbolehkan adalah, misalnya untuk sahnya *rahn* tersebut pihak kreditur meminta agar dalam pembuatan akad itu

[34] Ibid., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendaknya disaksikan oleh kedua orang saksi, sedangkan syarat yang batal, misalnya apabila disyaratkan bahwa barang agunan tersebut tidak boleh dijual ketika *rahn* tersebut jatuh tempo, padahal debitur tidak mampu membayar utangnya.

3) Syarat yang menyangkut utang (*marhun bih*):
   a) Wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditur.
   b) Utang tersebut dapat dilunasi dengan agunan tersebut.
   c) Utang itu harus jelas dan tertentu (harus spesifik).
   d) Agunan tersebut harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
4) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam.
5) Agunan tersebut harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).
   a) Agunan tersebut milik sah debitur sendiri.
   b) Agunan itu tidak terkait dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
   c) Agunan tersebut harus merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dibeberapa tempat. [35]

[35] Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kriteria Wajib Bagi Barang yang akan Digadaikan

1) Milik nasabah sendiri, memiliki nilai ekonomis sehingga memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagaian piutangnya.
2) Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
3) Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan. Nasabah dapat menggunakan barang tertentu. Misalnya kendaraan, yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan.[36]

Sehubungan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa akad *rahn* merupakan akad pergadaian barang dari pihak kepada pihak lain, dengan uang sebagai gantinya. Akad ini dapat berubah menjadi produk jika digunakan untuk pelayanan kebutuhan konsumtif dan jasa seperti: pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Produk *rahn* juga dapat digunakan untuk kebutuhan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan-kebutuhan modal kerja jangka pendek dan kebutuhan lain yang sesuai dengan syariah.[37]

e. Pemeliharaan Barang Gadai Syariah

Ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal pemeliharaaan barang gadai. Ulama Syafi'iah dan H{anabilah berpendapat biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggung jawab pemberi gadai karena barang tersebut merupakan miliknya dan akan kembali kepadanya.

[36] Muhamad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 97.
[37] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan para ulama H{anafiah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai yang mana dalam posisinya sebagai penerima amanat. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya pemeliharaan barang gadai adalah hak *rahi>n* dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Akan tetapi jika harta atau barang jaminan tersebut menjadi kekuasaan *murtahi>n* dan diizinkan, maka biaya pemeliharaan jatuh pada *murtahi>n*.[38]

Sedangkan untuk mengganti biaya tersebut nantinya, apabila *murtahi>n* mendapat izin dari *rahi>n*, maka *murtahi>n* dapat memungut hasil *marhu>n* sesuai dan senilai dengan yang telah ia keluarkan. Tetapi apabila *rahi>n* tidak mengizinkannya, maka biaya pemeliharaan menjadi utang *rahi>n* kepada *murtahi>n*. Resiko atas kerusakan menurut para ulama Syafi'iah dan H{anabilah berpendapat bahwa *murtahi>n* tidak bertanggung jawab atas rusaknya barang gadai jika tidak disengaja. Sedangkan ulama H{anafiah berpendapat bahwa hal tersebut menjadi tanggungan *murtahi>n* sebesar harga barang minimum, dihitung mulai waktu diserahkannya barang gadai kepada *murtahi>n* sampai barang tersebut rusak.

Pembayaran atau pelunasan hutang gadai apabila sudah sampai jatuh tempo dan *rahi>n* belum membayarkan kembali utangnya maka *murtahi>n* boleh memaksa *rahi>n* untuk menjual barangnya. Kemudian hasilnya digunakan untuk menebus utang tersebut sedangkan jika terdapat

[38] Ibid., 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sisa atas penjualan barang tersebut, maka akan dikembalikan kepada *rahi>n.*

Untuk prosedur pelelangan gadai, jika ada persyaratan akan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, maka ini diperbolehkan dengan ketentuan:

1) *Murtahi>n* harus mengetahui terlebih dahulu keadaan *rahi>n.*
2) Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
3) Kalau keadaan mendesak *Murtahi>n* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahi>n* lain dengan izin *rahi>n.*

Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka *murtahi>n* boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rahi>n.*

f. Pembentukan Laba Pegadaian Syariah

Telah umum diketahui bahwa pegadaian memperoleh laba dari bunga gadai. Tetapi dari segi kaca mata syariah hal ini dilarang. Tentunya jika bunga gadai dihapuskan, maka lembaga pegadaian tidak akan dapat melanjutkan operasionalnya lagi. Sebaliknya hal ini diperbolehkan, maka hukum haram atas riba mengikatnya dan tentu saja kerugian salah satu pihak akan terjadi. Cara untuk mengatasi hal tersebut maka dapat diterapkan akad sebagai berikut:[39]

1) Melakukan transaksi gadai dengan akad *rahn.*
2) Melakukan transaksi gadai dengan akad *bai' al-muqoyyadah.*

[39] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Melakukan akad *mud{a>rabah*.

4) Melakukan dengan akad *qard{ul h{asan.*

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[40]

Penulis menelusuri kajian pustaka yang memiliki objek penelitian yang hampir sama dengan objek penelitian ini. Penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Abstrak
1	Pengaruh Nilai Taksiran, Biaya-Biaya, Promosi Dan Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Jasa Pembiayaan Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Pada Pt. Bank Bni Syariah Cabang Kusumanegara, Yogyakarta).	Penelitian ini merupakan studi dengan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskripsi. Data primer diperoleh melalui pengumpulan data berupa kuesioner serta wawancara langsung dari narasumber terkait. Adapun responden dalam penelitian ini yakni nasabah yang akan dan sudah menggunakan jasa pembiayaan Gadai Emas Syariah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Kusumanegara, Yogyakarta sebanyak 43 orang yang dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan dianalisis menggunakan SPSS 19 dengan alat analisis Regresi Linier Berganda.

[40] Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi UINSA 2014* (Surabaya, 2014), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2	Analisis Pengaruh Pembiayaan (*Qard{*) Gadai Emas Syariah Terhadap Jumlah *Ujrah*(Pendapatan Biaya Sewa) Pada Pt. Bni Syariah	Penulis menggunakan perhitungan statistik dengan metode analisis korelasi. Analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidak hubungan dua variabel antara jumlah pembiayaan (*qard{*) gadai emas (*rahn*) syariah dengan jumlah *ujrah* (pendapatan biaya sewa) PT. BNI Syariah khususnya pada produk gadai emas (*rahn*) syariah ukuran yang digunakan untuk mengukur derajat korelasi dinamakan koefisien korelasi yang dinyatakan dalam symbol Γ. Analisa selanjutnya adalah mencari koefisien penentu
3	Penerapan Penentuan Biaya *Ija>Rah* Dalam Sistem Gadai Syariah Di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan (Analisis Terhadap Transaksi Nasabah Tentang Besarnya Tarif *Ija>Rah* Di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Pekalongan, Ups Wonoyoso Dan Upcs Veteran Pekalongan)	Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* yang dilakukan di Pegadaian Syariah Pekalongan. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
4	Analisis Akad *Qard{*, *Rahn* Dan *Ija>Rah* Pada Produk Gadai Emas Ib *H{Asanah* Bni Syariah Kcps Bulaksumur	Data penelitian ini dihimpun melalui observasi, interview dan dokumentasi. Selanjutnya di analisis dengan metode deskriptif, analisis dan verifikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini berbeda dari yang sebelumnya sebab titik tekan penelitian ini adalah pada pengaruh biaya sewa tempat terhadap minat nasabah dalam memilih produk gadai emas syariah di BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya.

Sehingga *output* yang diharapkan dari penelitian ini adalah adanya pengaruh biaya sewa tempat terhadap minat nasabah dalam memilih produk gadai emas syariah di BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya.

C. Kerangka Konseptual

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

Biaya sewa tempat → **Minat**

Keterangan :

Kerangka konseptual ini menunjukkan hubungan antara satu variabel independen (X = biaya sewa tempat) dengan satu variabel dependen (Y = minat, indikatornya: berkata baik tentang produk itu).

D. Hipotesis

Hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah biaya sewa tempat mempengaruhi minat nasabah dalam memilih produk gadai emas syariah di BRI Syariah Kantor Cabang Gubeng Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H_0 : tidak ada pengaruh yang signifikan antara biaya sewa tempat terhadap minat pada nasabah BRI Syariah KC Gubeng Surabaya.

H_i : ada pengaruh yang signifikan antara biaya sewa tempat terhadap minat pada nasabah BRI Syariah KC Gubeng Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id